



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan hal tersebut kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakannya;

b. bahwa pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional setiap Instansi dan Lembaga Pemerintah yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan  
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah SKPD yang bertugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKPD yang bertugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah SKPD yang bertugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
14. Inspektorat adalah SKPD yang bertugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
19. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
20. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi, dan seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan, dan penikmatan manfaat yang sama dan adil di semua bidang kehidupan.
21. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

22. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
23. Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan.
24. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki.
25. Kesadaran Gender digunakan untuk pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
26. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
27. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
28. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
29. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
30. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
31. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
32. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PUG diwujudkan berdasarkan atas asas:

- a. non diskriminasi di segala bidang;
- b. persamaan substantif;
- c. pemberdayaan;
- d. kemanusiaan;
- e. kebangsaan;
- f. partisipasi;
- g. keadilan
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Kota Makassar bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjamin penerapan PUG sebagai strategi pembangunan di Kota Makassar;
- c. memberikan acuan bagi semua pihak, baik pemerintah kota, maupun pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun starategi pengintegrasian gender;
- d. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- e. menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki;
- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- g. meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan PUG dalam hal ini, meliputi:

- a. kewajiban pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat;
- b. kelembagaan;
- c. mekanisme pelaksanaan PUG;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. rencana aksi PUG;
- g. penghargaan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam hal yang perlu untuk dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengendalian,;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi kebijakan; dan
  - f. program pembangunan daerah.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan PUG.
- (4) Dalam rangka penyelenggarakan PUG, Pemerintah Daerah wajib:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan PUG;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui berbagai kegiatan, antara lain:
  - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua bidang pembangunan;
  - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
  - c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipublikasikan kepada masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat pemerintahan, dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara BAPPEDA, Inspektorat, BPKAD, dan DPPPA.
- (3) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam suatu wadah yang bernama Tim Teknis Anggaran Responsif Gender.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Walikota menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pihak Swasta dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG dimasing-masing lingkungannya.
- (2) Dalam hal yang perlu untuk dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengendalian,;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi kebijakan; dan
  - f. program pembangunan daerah di lingkungannya.
- (3) Dalam rangka penyelenggarakan PUG, pihak swasta dan masyarakat dapat:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
  - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya.
- (4) Pihak swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah dan/atau pakar dalam bidang PUG.

Pasal 10

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melalui berbagai kegiatan yang meliputi:
  - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan PUG dalam semua bidang usaha;
  - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua bidang usaha; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerja sama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 12

- (1) Walikota bertangung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kota.
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

### Pasal 13

Walikota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

### Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG yaitu seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Walikota menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 15

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun profil gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA)PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 17

- (1) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) berfungsi :
  - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
  - b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
  - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
  - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

#### BAB V PUG

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan PUG dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dilingkungannya masing-masing.
- (2) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berspektif gender yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan berspektif gender yang tertuang dalam RPJMD Kota.
- (4) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD Kota, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif gender.
- (5) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui analisis gender.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib diintegrasikan ke dalam setiap pendidikan dan pelatihan bagi aparatur lembaga pemerintahan daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

#### Pasal 20

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah Kota;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

#### Pasal 21

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan PUG yang efektif oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta, serta lembaga lain wajib dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan atas dilaksanakannya pengarusutamaan gender yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsolidasi lembaga pengawasan di daerah.

- (5) Hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan analisis guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan PUG.

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan lembaga pemerintahan daerah, masyarakat dan swasta wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Masing-masing pimpinan bertanggung jawab atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dan hasilnya wajib diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan lembaga pemerintahan daerah, masyarakat dan swasta wajib melaporkan pelaksanaan PUG kepada Walikota.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG memuat hasil pemantauan dan evaluasi yang sekurang-kurangnya mengenai:
- a. kebijakan mengenai PUG dan implementasinya;
  - b. pencapaian penyusunan penganggaran yang responsif gender ditiap tahun anggaran; dan
  - c. perkembangan pencapaian Indeks pembangunan gender dan Indeks pemberdayaan gender.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjaringan antar lembaga dan bidang yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja PUG sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Bentuk dan mekanisme laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PUG

#### Pasal 24

- (1) Walikota penanggungjawab umum pelaksanaan PUG di Kota.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Walikota menetapkan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah atau Instansi dan Lembaga Pemerintah Kota sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan PUG di Kota Makassar.
- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya PUG di seluruh instansi dan Lembaga Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat harus dibentuk kelompok kerja dan *focal point* dan/atau gugus tugas.
- (4) Pembentukan kelompok kerja dan *focal point* dan/atau gugus tugas di lembaga pemerintah Kota harus memperhatikan representasi unsur masyarakat dan perguruan tinggi.

- (5) Pembentukan kelompok kerja dan *focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Keputusan pimpinan organisasi untuk swasta dan masyarakat.

## BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 25

- (1) Koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan responsif gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 26

Dalam pelaksanaan PUG, masyarakat memiliki hak:

- a. masyarakat sebagai warga negara baik sebagai individu atau kelompok, berhak berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kota; dan
- b. masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender, serta melakukan upaya PUG.

## BAB IX RENCANA AKSI DAERAH (RANDA) PUG

### Pasal 27

Dalam rangka implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang PUG maka disusun Rencana Aksi Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilakukan secara bertahap melalui sebuah Rencana Aksi Daerah yang disusun untuk periode 3 (tiga) Tahun.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi lembaga pemerintahan daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta, serta perguruan tinggi yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang responsif gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) SKPD/Perangkat Daerah yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG, dan tidak melaksanakan PUG dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Anggaran dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 9 September 2019  
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 9 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG B.HK.HAM.05.164.19 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.